



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Pajak Nomor :PUT.44768/PP/M.XII/15/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

s Pajak	:Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak	:2007
Pokok Sengketa	<p>:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi sebesar Rp 4.283.508.132,00 yang terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Biaya Usaha ..... Rp. 4.334.323.469,00</li><li>2. Other Expense ..... Rp. 240.359.172,00</li><li>3. Penghasilan yg dikenakan PPh Final yg tidak termasuk objek pajak ..... Rp. (58.872.084,00)</li><li>4. Penyesuaian Fiskal Positif berupa pemberian dalam bentuk natura .....Rp. (44.279.539,00)</li><li>5. Penyesuaian Fiskal Positif berupa Lainnya (Telekomunikasi) ..... Rp. (4.938.887,00)</li><li>6. Penyesuaian Fiskal Positif berupa Sanksi Administrasi Biaya Pajak ..... Rp. (183.083.998,00)</li></ol> <p>yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;</p>
	<b>Koreksi atas Biaya Usaha sebesar Rp. 4.334.323.469,00</b>
Menurut Terbanding	<p>:bahwa atas koreksi terhadap Salary Expenses, Overtime Expenses, Meal Expenses, THR, Operatic Allowance, Life Insurance, Medical Expenses, Honorarium, Telecommunication Expense, Stationer Photocopy Expenses, Stamp, Travelling Expenses, Accomodation Expenses, Properti &amp; Bisnis Int Insurance, Vehicle Insurance, Fuels, Shipping &amp; Handling, Vehicle Tax, License, Vehicle Maintner Charges, Newspaper and Magazine Expense, Stock Administration Expense, Associate Expense, I Expenses, Emisi Bond Expenses, Other Administration Expenses, Depreciation of Office Equipme berdasarkan Pasal 4 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 disebutkan bahwa: untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan pajaknya bersifat final, tidak dapat dibiayakan;</p> <p>bahwa berdasarkan perhitungan kembali pembebanan biaya yang mengacu pada Pasal 4 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 maka biaya yang dapat dibebankan sebesar 0.65%;</p>
Menurut Pemohon Banding	<p>:bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah 138 Tahun 2000 disebutkan seperti juga telah dikutip c Terbanding dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan: “pengeluaran dan biaya yang tidak bo dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Dalam Negeri dan Usaha Tetap tetap termasuk (b) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan y pengenaan pajaknya bersifat final, oleh karena itu biaya-biaya tersebut tidak boleh dikurangkan da penghasilan bruto lainnya yang pengenaan pajaknya dilakukan berdasarkan tariff umum” sehubun hal tersebut Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal atas biaya-biaya yang dikeluarkan u mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, yaitu biaya Harga Pokok Penjualan, biaya A&amp;P, biaya administrasi lainnya (other administration Expen biaya lainnya (Other Expenses);</p> <p>bahwa terkait dengan penjelasan dalam huruf a di atas, Pemohon Banding tidak melakukan k dengan cara yang digunakan oleh Terbanding di atas (proporsional) terhadap biaya umum dan Pemohon Banding sebesar Rp. 4.587.452.485,00 karena menurut Pemohon Banding biaya-biaya t terkait dengan usaha Pemohon Banding untuk mendapatkan pendapatan yang bersifat final yaitu</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pemohon Banding sebagai distributor rokok untuk dapat Pemohon Banding buktikan dengan biaya-biaya tersebut pada saat Pemohon Banding belum menjalankan fungsi sebagai distributor rokok. Pemohon Banding menjadi distributor (2007), dapat dilihat pada table dibawah ini bahwa b telah ada sebelum 2006 yaitu sejak Pemohon Banding belum menjalankan fungsi sebagai distri dilihat pula bahwa biaya umum dan administrasi yang Pemohon Banding keluarkan di Tahun 2006 besar dari pada yang Pemohon Banding keluarkan untuk Tahun 2007, apabila benar biaya tersek Banding keluarkan sehubungan dengan pendapatan rokok Pemohon Banding maka biaya tersebu mengalami peningkatan yang signifikan, perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa biaya tersek sejak Pemohon Banding berdiri dan total biaya yang Pemohon Banding keluarkan tidak mengan yang signifikan dari tahun ke tahun;</p>
Menurut Majelis	<p>:bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Usaha sebesar Rp. 4.334.323.469,00 dapat dikelompokkan r yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. koreksi biaya berdasarkan Pasal 4 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan meru pajak dan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final sehingga tidak dapat dibiay; menurut perhitungan Terbanding perbandingan antara penghasilan yang dikenakan PPh berda 17 UU PPh dengan total penghasilan Tahun 2007 adalah sebesar 0,65% dengan demikian dikoreksi secara proporsional sebesar 99,35% atau sebesar Rp 4.193.595.561,00;</li><li>2. koreksi biaya Depreciation of Vehicle berdasarkan perhitungan kembali penyusutan oleh Terb mengacu pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebag diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 juncto Keputusan Menteri Keuangan KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002 sebesar Rp 140.727.908,00;</li></ol> <p>bahwa adapun alasan Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut di atas ad berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal atas biaya-biaya yang langsung te mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat f distributor rokok namun tidak dengan cara proporsional sebagaimana perhitungan Terbanding;</li><li>2. Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding yang memasukkan pendapatan div penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dalam perhitungan untuk mendapatkan pros yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, karena pendapatan dividen merupakar yang bersifat pasif (passive income) sehingga Pemohon Banding tidak perlu mengeluarkan upa apapun untuk memperoleh penghasilan tersebut;</li></ol> <p>bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Kesimpulan Akhir melalui Surat Nom PJ.07/2010 tanggal 27 Agustus 2010, Terbanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai b</p> <p>bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Pajak Penghasilan, diatur:</p> <p>Ayat (1),</p> <p>"Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubu pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Pemol yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain";</p> <p>Ayat (2),</p> <p>"Ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata cara penyetoran, d pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan";</p>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan F sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2007 (peruba antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 1 butir 5,

"Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 t Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 antara lain adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rol kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, at hash 1 produksinya di dalam negeri";

Pasal 7 ayat (2),

"Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pa dapat bersifat final berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak";

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-529/PJ.2 Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Per Produksi Industri Rokok Di Dalam Negeri, diatur,

"Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri rokok pada saat penju dalam negeri adalah sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari harga bandrol dan bersifat fi

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan diatur,

"yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak antara lain adalah dividen atau bagian laba yang d diperoleh perseroan terbatas sebagai Pemohon Banding dalam negeri, koperasi, Badan Usaha M atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan da kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yan dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemi tersebut";

bahwa dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan dijelaskan:

"Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan c diperoleh perseroan terbatas sebagai Pemohon Banding dalam negeri, koperasi, dan Badan l Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang d bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima penerima dividen tersebut memperoleh penghasilan dari usaha nil di luar penghasilan yang penyertaan tersebut, tidak termasuk Objek Pajak";

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang F



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, antara lain diatur

penghasilan luar-biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk:

- 1) Huruf a, "biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan pajak";
- 2) Huruf b, "biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaannya bersifat final";

bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahunan Pajak 2007 dan Keuangannya, diketahui bahwa Pemohon Banding melaporkan perhitungan laba rugi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penjualan	1,617,428,642
Harga Pokok Penjualan	1,471,452,648
Laba (Rugi) Kotor	145,975,993,7
Biaya Operasi:	
Biaya Penjualan	8,862,507,743
Biaya Umum dan Administrasi	4,587,452 485
Jumlah Biaya Operasi	13,449,960 22
Laba (Rugi) Usaha	132,526,033 5
Pendapatan (Beban) Lain-lain	91,648,181,59
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	224,174,215 1

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), diketahui bahwa penjualan sebesar Rp 1.617.428.642.300,00 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penjualan Rokok (Neto)	1.617.265.242
Pendapatan Sewa Transportasi	163.400.000,0
Jumlah	1,617,428,642

bahwa sedangkan rincian penghasilan (beban) dari luar usaha yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Interest Income	936.256.007,0
Interest Income-Bond	11.066.780,82
Interest Expenses-Bond	(13.592.465.75
Gain (Loss) From Foreign Exchange Transaction	445.250,00
Current Portion of Income From Subsidiaries (Dividend)	93.479.076.35
Other Income	45.000,00
Other Expenses	(241.956.082,0
Penghasilan (Beban) dari Luar Usaha	91.648.181.59



bahwa Laporan Auditor Independen Tahun 2007 nomor GA1080104 BINI RW tanggal 14 Maret 2007, auditor KAP Osman Ramli Satrio & Rekan (Deloitte), Akuntan Riniek Winarsih menyebutkan bahwa perusahaan (Pemohon Banding) bertindak sebagai induk perusahaan (holding company) dan disubsidiarokan produksi anak perusahaan;

bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa usaha aktif Pemohon Banding pada Tahun 2007 yang terkait dengan kepemilikan saham (holding company) adalah distributor rokok, sehingga penerimaan oleh Pemohon Banding pada Tahun 2007 sebesar Rp 93.479.076.356,00 bukan merupakan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-529/PJ.2007/Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Produksi Industri Rokok Di Dalam Negeri, diketahui bahwa atas penjualan rokok yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebesar Rp.1.617.265.242.300,00 (penghasilan netto) pengenaan pajaknya adalah 10% sedangkan penghasilan dividen sebesar Rp 93.479.076.356,00 bukan merupakan objek pajak, oleh karena itu atas biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan usaha penjualan rokok dan perolehan keuntungan tidak boleh dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan bahwa pembukuan yang diselenggarakan memisahkan antara penghasilan yang merupakan objek pajak, bukan objek pajak, dan yang tidak merupakan objek pajak secara final, dengan kata lain, pembukuan yang diselenggarakan menggabungkan seluruh transaksi pemisahan akun berdasarkan jenis penghasilan dan biaya yang terkait;

bahwa terhadap alasan Pemohon Banding yang menyatakan telah melakukan koreksi fiskal atas penghasilan yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajak final, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:

bahwa di dalam Lampiran I Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 baris "Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak", Pemohon Banding mencantumkan jumlah sebesar Rp 231.306.546.312,00 yang menurut Pemohon Banding merupakan penghasilan netto yang dikenakan pajak secara final dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penghasilan tersebut;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding memberikan Trial Balance yang berisi saldo akhir 2007, koreksi fiskal yang dilakukan oleh Pemohon Banding, saldo fiskal yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, dan perbandingan dengan saldo fiskal untuk tahun 2007 termasuk di dalamnya rincian perhitungan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan yang tidak dikenakan objek pajak yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp.231.306.546.312,00;

bahwa dalam Trial Balance tersebut, Pemohon Banding melakukan koreksi fiskal atas penghasilan menurut Pemohon Banding terkait dengan penjualan rokok (penghasilan yang dikenakan pajak secara final) terhadap hal ini Terbanding berpendapat bahwa koreksi fiskal yang dilakukan Pemohon Banding tidak mengingatkan pembukuan Pemohon Banding tidak memisahkan antara yang objek pajak, bukan objek pajak yang dikenakan pajak secara final;

bahwa dalam Trial Balance tersebut, Pemohon Banding juga tidak melakukan koreksi fiskal atas



## Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dengan penghasilan yang bukan objek pajak yaitu dividen, padahal jumlah dividen yang diterima oleh Pemohon Banding pada Tahun 2007 jumlahnya cukup besar yaitu Rp 93.479.076.356,00. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang terkait dengan perolehan dividen tersebut juga cukup besar, mengingat usaha Pemohon Banding sebagai holding company;

bahwa sebagai bahan pertimbangan, untuk melihat besarnya biaya yang terkait dengan dengan yang bukan objek pajak (dividen), sebagai perbandingan dapat dilihat laporan keuangan yang diterima oleh Pemohon Banding Tahun 2006 dimana kegiatan usaha aktif Pemohon Banding hanya sebagai holding dan belum melakukan kegiatan usaha distributor rokok, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Pendapatan:</b>	
Pendapatan Sewa Alat Transportasi	55,500,000,00
Pendapatan Bunga dan Jasa Giro	198,975,101,00
Pendapatan Dividen	49,999,999,892
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Tetap	(15,604,640,00)
Jumlah Pendapatan	50,238,870,353
Beban Usaha	6,550,986,161,00
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	43,687,884,192

bahwa berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding adalah dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sebagai holding company yang mengelola investasi yang menghasilkan penghasilan berupa dividen, pada Tahun 2006 dan Tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Banding tidak melakukan koreksi atas biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan dividen karena Pemohon Banding tidak memiliki usaha aktif di luar kepemilikan sahamnya dimana jasa persewaan kendaraan dilakukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi kriteria sebagai usaha aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan dan memori penjelasannya, serta penegasan dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-167/PJ.313/2003 dan S-341/PJ.312/2003, sehingga penghasilan yang diterima oleh Pemohon Banding merupakan objek Pajak Penghasilan, atas hal ini telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada persidangan hari Senin tanggal 19 Juli 2010 untuk sengketa banding Tahun 2006.

bahwa pada Tahun 2007 selain sebagai holding company, Pemohon Banding memiliki usaha lain yaitu kepemilikan saham yaitu distributor rokok, sehingga penghasilan dividen yang diterima pada Tahun 2007 menjadi objek pajak menjadi bukan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan dan memori penjelasannya;

bahwa Penghasilan dividen Tahun 2007 yang diterima oleh Pemohon Banding sebesar Rp 93.479.076.356,00 atau jauh lebih besar (187%) dibandingkan dengan dividen yang diterima pada Tahun 2006 yang hanya Rp 49.999.999.892,00, sehingga dapat diyakini bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengelola investasi dalam rangka mendapatkan dividen Tahun 2007 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2006;

bahwa terhadap alasan Pemohon Banding di dalam surat banding dan penjelasan dalam persidangan menyatakan bahwa karena pendapatan dividen merupakan pendapatan yang bersifat pasif sehingga diperlukan biaya yang signifikan untuk mendapatkannya, Terbanding memberikan tanggapan bahwa usaha utama Pemohon Banding adalah holding company, selain sebagai distributor rokok, sehingga dipastikan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengelola investasi dalam rangka mendapatkan dividen jumlahnya sangat besar, dan berdasarkan data pembandingan tahun 2006 memang menunjukkan hal tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena pada Tahun 2007 Pemohon Banding melaporkan penghasilan yang terdiri dari yang merupakan objek pajak, bukan objek pajak, dan yang dikenakan pajak secara final, maka menghitung biaya usaha yang dapat dibebankan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Pasal Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelu Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, dengan penghitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan yang merupakan objek pajak:	
Pendapatan Sewa Alat Transportasi	163,400,000,00
Interest Income-Bond	11,066,780,822
Other Income	445,250,00
Jumlah	11,230,626,072
Pendapatan yang bukan objek pajak dan yang dikenakan PPh Final:	
Penjualan Rokok	1,617,265,242,3
Dividen	93,479,076,356
Interest Income	936,256,007,00
Jumlah	1,711,680,574,6
Jumlah seluruh pendapatan	1,722,911,200,7

Persentase biaya yang dapat dibebankan  
=  $\frac{\text{Pendapatan yang merupakan objek pajak}}{\text{Jumlah seluruh pendapatan}} \times 100\%$   
=  $\frac{\text{Rp. 11.230.626.072.00}}{\text{Rp 1.722.911.200.735,00}}$   
= 0,65%

bahwa berdasarkan penghitungan dengan menggunakan persentase tersebut, diperoleh total biaya dapat dibebankan sebesar Rp 9.115.636.760,00, sehingga timbul koreksi sebesar Rp 4.334.323.46 perhitungan sebagaimana tercantum di dalam Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja (KKP);

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas sebesar Rp 4.334.323.468,00;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Kesimpulan Akhir melalui Surat Nomor BS-PDP-F-10-0184 tanggal 16 Agustus 2010, Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa sebelum Pemohon Banding mengemukakan argumen Pemohon Banding mengenai aspek perkenankanlah Pemohon Banding meluruskan pernyataan yang dikemukakan oleh Terbanding persidangan berlangsung:

Pernyataan Terbanding bahwa Argumen Mengenai Dividen yang Pemohon Banding Sampaikan Dalam Sengketa PPh Badan Tahun 2007 Tidak Konsisten Dengan Argumen yang Pemohon Banding Sampaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Sengketa PPh Badan Tahun 2006

bahwa dalam persidangan untuk sengketa Tahun 2007 Pemohon Banding menyatakan bahwa di pendapatan pasif yang tidak membutuhkan upaya khusus untuk mendapatkannya karena merupakan konsekuensi dari status Pemohon Banding sebagai pemegang saham beberapa perusahaan Bentoel, oleh Terbanding pernyataan ini dipandang tidak konsisten dan bertentangan dengan Pemohon Banding untuk sengketa yang berbeda untuk Tahun 2006;

bahwa sengketa pajak Tahun 2006 adalah berkenaan dengan pendapatan dividen yang menurut terutang pajak penghasilan karena Pemohon Banding dianggap tidak mempunyai usaha aktif argumentasi Pemohon Banding untuk Tahun 2006 adalah bahwa Pemohon Banding jelas-jelas usaha aktif berupa Jasa Persewaan Transportasi sehingga dividen yang Pemohon Banding terima dari objek pajak penghasilan sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-undang Pajak Penghasilan;

bahwa bersama ini perlu Pemohon Banding tegaskan bahwa selama proses persidangan, baik untuk Tahun 2006 maupun 2007, Pemohon Banding sama sekali tidak pernah menyatakan baik secara lisan tertulis bahwa pendapatan dividen adalah pendapatan aktif, baik untuk sengketa Tahun 2006 2007 pendapat Pemohon Banding tidak pernah berubah bahwa dividen merupakan pendapatan pasif memerlukan upaya khusus untuk mendapatkannya;

bahwa pendapatan dari usaha aktif Pemohon Banding untuk Tahun 2006 adalah pendapatan dari jasa alat transportasi yang telah Pemohon Banding buktikan keberadaannya selama persidangan senyawa 2006, dengan demikian pernyataan Terbanding pada persidangan yang lalu bahwa argumen Pemohon mengenai status dari dividen sebagai pendapatan pasif (passive income) bertentangan dengan sidang sengketa Tahun 2006 dengan tegas Pemohon Banding tolak karena tidak sesuai dengan kenyataan ada dan hanya didasarkan pada pemahaman Terbanding yang keliru mengenai pokok sengketa Tahun 2007;

Dividen Merupakan Pendapatan Pasif yang Merupakan Konsekuensi Logis dari Kegiatan Investasi Pemohon Banding di Anak Perusahaan

bahwa OECD Model Tax Convention on Income and on Capital Article 10 paragraf 1 menyatakan bahwa

"By "dividends" is generally meant the distribution of profits to the shareholders by companies, (1) limited partnerships with share capital (2) limited liability companies (3) or other companies. (4) ....."

bahwa selain itu Article 1 paragraf 21.3 menyatakan bahwa:

"The following provision aims at denying the benefits of the Convention with respect to income that is subject to low or no tax under a preferential tax regime:

1. The benefits of this Convention shall not apply to income which may, in accordance with the other provisions of the Convention, be taxed in a Contracting State and which is derived from activities the performance of which do not require substantial presence in that State, including:

- a) such activities involving banking, shipping, financing, insurance or electronic commerce activities;
- b) activities involving headquarter or coordination centre or similar arrangements providing company administration, financing or other support; or
- c) activities which give rise to passive income, such as dividends, interest and royalties

bahwa Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh menyatakan bahwa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah:

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dan Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

- 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- 2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan tersebut"

bahwa pada penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dinyatakan bahwa:

"Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen), dan dividen tersebut memperoleh penghasilan dari usaha riil di luar penghasilan yang berasal dari perusahaan tersebut, tidak termasuk Objek Pajak";

bahwa dari penjelasan di atas, dividen merupakan penghasilan pasif yang berasal dari distribusi perusahaan ke pemegang saham yang terbatas atas saham, modal kemitraan atau bentuk penyertaan lain;

bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa yang Pemohon Banding tekankan sejak aktif di luar kepemilikan saham Pemohon Banding pada Tahun 2006 adalah usaha kendaraan sedangkan pada Tahun 2007 adalah usaha distributor rokok disamping usaha persewaan yang masih berlangsung;

bahwa Pemohon Banding sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa pendapatan dividen sebagai penghasilan aktif seperti tuduhan yang diutarakan oleh Terbanding di persidangan terakhir untuk sengketa PPh F 2007, pendapatan dividen yang Pemohon Banding terima pada Tahun 2006 sebesar Rp 49.999.999,00 pada Tahun 2007 sebesar Rp 93.479.076.356,00 merupakan pendapatan pasif yang berasal dari Pemohon Banding berupa investasi saham pada PT Bentoel Prima sebesar 99,99%;

bahwa argumen Pemohon Banding yang menyatakan bahwa metode proporsional yang dilakukan untuk menentukan koreksi fiskal tidak tepat, Terbanding melakukan koreksi terhadap SPT PPh secara proporsional dengan menetapkan persentase sebesar 0,65% dari seluruh biaya usaha Pemohon Banding sebagai biaya usaha yang bisa dibebankan dalam SPT PPh Badan Tahun 2007;

bahwa metode Terbanding dalam melakukan koreksi adalah dengan membandingkan antara jumlah yang menjadi objek pajak dengan seluruh penghasilan yang diterima oleh Pemohon Banding (penghasilan yang menjadi objek pajak dan penghasilan yang bukan objek pajak) dan hasilnya Terbanding mendenda sebesar 0,65%, selanjutnya Terbanding menentukan bahwa biaya yang boleh dibebankan dalam SPT PPh adalah 0,65% dari seluruh biaya usaha yang dibebankan di laporan keuangan;

bahwa berdasarkan SPHP dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir dinyatakan bahwa metode tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, metode untuk mendapatkan persentase 0,65% terlihat pada tabel sebagai berikut:

Penghasilan yang merupakan objek pajak:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penghasilan dari sewa transportasi	Rp	163.400.000,00
Interest income-bond	Rp	11.066.780.822,00
Other income	Rp	445,25
Total penghasilan yang merupakan objek pajak	Rp	11.230.626.072,00

Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan pengenaan pajaknya bersifat final:

Penjualan Rokok sebagai distributor	Rp	1.617.265.242.300,00
Dividen	Rp	93.479.076.356,00
Interest Income	Rp	936.256.007,00

Total penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan pengenaan pajaknya bersifat final	Rp	1.711.680.574.663,00
Total Penghasilan 2007	Rp	1.722.911.200.735,00

Persentase (%) biaya yang dapat dibebankan:

$$\frac{11.230.626.072}{1.722.911.200.735} \times 100\% = 0.65\%$$

bahwa Pemohon Banding sangat tidak setuju dengan metode yang diterapkan oleh Terbanding dan sebagai berikut:

bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 yang menyatakan bahwa:

"Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk :

- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek
- Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya ber

bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-206/PJ.42/2003 paragraf 3.a dinyatakan

"Pada prinsipnya apabila terdapat penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan penghasilan merupakan Objek Pajak, maka penentuan besarnya biaya yang dapat dibebankan dihitung dengan antara biaya yang benar-benar digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan merupakan Objek Pajak dan biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak. Apabila cara tersebut tidak dimungkinkan karena kesipemisahannya, maka penentuan besarnya biaya dilakukan secara proporsional sesuai perbandingan penghasilan yang merupakan Objek Pajak dengan penghasilan yang bukan merupakan Objek Paja

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal (self correction) biaya-biaya yang dikeluarkan dan berkaitan secara langsung untuk mendapatkan, menagih, dan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final dari usaha sebagai distributor rokok yaitu atas Harga Pokok Penjualan dan Biaya A&P, koreksi tersebut terlihat sebagai berikut:

Nama Akun	Jumlah (Rp)
A&P others	1.075.621.6
Other administration expenses	7.786.886.1
Jumlah	8.862.507.7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding tidak melakukan koreksi fiskal dengan cara yang digunakan oleh Terbanding (proporsional) terhadap sisa biaya umum dan administrasi Pemohon Banding sebesar Rp 4.587 karena menurut Pemohon Banding, biaya-biaya tersebut sama sekali tidak terkait dengan usul Banding untuk mendapatkan pendapatan yang bersifat final, yaitu pendapatan Pemohon Banding distributor rokok, hal ini dapat Pemohon Banding buktikan dengan perbandingan biaya-biaya tersebut Pemohon Banding belum menjalankan fungsi sebagai distributor (2006) dan setelah Pemohon Banding distributor (2007), dapat dilihat pada tabel di bawah ini, bahwa biaya tersebut telah ada sebelum sejak Pemohon Banding belum menjalankan fungsi sebagai distributor, dapat dilihat pula bahwa dan administrasi yang Pemohon Banding keluarkan di Tahun 2006 justru lebih besar dari pada yang Banding keluarkan untuk Tahun 2007;

bahwa apabila benar biaya tersebut Pemohon Banding keluarkan sehubungan dengan pendapatan Pemohon Banding, maka biaya tersebut seharusnya mengalami peningkatan yang signifikan dan dalam hal ini atas biaya yang timbul di Tahun 2006 Terbanding sama sekali tidak melakukan koreksi usaha Pemohon Banding. Jadi Terbanding pada dasarnya telah mengakui bahwa atas akun-akun dicatat pada Tahun 2006 adalah biaya yang berkaitan dengan pendapatan Pemohon Banding di juga dimana pada waktu itu Pemohon Banding belum menjadi distributor rokok, atas akun-akun timbul di 2006 tersebut juga Pemohon Banding catat di Tahun 2007 juga, sementara atas akun yang dengan penghasilan dan biaya berkaitan dengan distributor rokok Tahun 2007 Pemohon Banding membuat akun baru, perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa biaya tersebut telah ada sejak Pemohon Banding dan total biaya yang Pemohon Banding keluarkan tidak mengalami perubahan yang signifikan di tahun;

Deskripsi	Tahun Pajak 2006 (Komersial-Rp)	Tahun Pajak 2007 (Komersial-Rp)	Keterangan
Penjualan Rokok		1.617.265.242.300,00	m be di te fis
Harga Pokok Penjualan		(1.471.452.648.524,00)	m be di te fis
Pendapatan dari Sewa Transportasi	55.500.000,00	163.400.000,00	
Biaya A&P		(1.075.621.610,00)	m be di te fis
Biaya administrasi lainnya		(7.786.886.133,00)	m be di te fis
Biaya umum dan administrasi	(6.280.519.506,00)	(4.587.452.485,00)	D bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


bahwa Peraturan Pemerintah Nomor: 138 Tahun 2000 hanya mengatur bahwa pengeluaran dan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final dikurangkan dalam rangka menghitung besarnya Pajak Penghasilan terhutang, Peraturan pemerir sama sekali tidak mengamankan pendekatan proporsional seperti yang diuraikan dalam SPI pendapat Pemohon Banding, pendekatan yang Pemohon Banding lakukan dengan mengoreksi langsung terkait dengan aktivitas distribusi rokok lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa dalam melakukan koreksi atas biaya usaha Pemohon Banding, Terbanding memasukkan dividen Pemohon Banding dalam komponen penghasilan yang bukan merupakan objek | mendapatkan porsi biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, berkenaan dengan | Pemohon Banding sampaikan bahwa pendapatan dividen yang Pemohon Banding terima pendapatan yang bersifat pasif (passive income), sesuai dengan sifatnya sebagai pendapatan pas Banding tidak perlu mengeluarkan upaya atau biaya apapun untuk memperoleh penghasil Pendapatan dividen tersebut merupakan penghasilan atas penyertaan saham Pemohon Banding perusahaan (PT Bentoel Prima), dengan demikian, biaya-biaya yang Pemohon Banding keluarkan d



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding catat sebagai biaya usaha tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pendapatan perusahaan. Biaya-biaya tersebut akan tetap terjadi dan Pemohon Banding keluaran terlepas dari ada atau tidaknya pendapatan pasif berupa dividen tersebut;

bahwa pemeriksaan Majelis terhadap pendapat dan bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon dan Terbanding adalah sebagai berikut :

1. Koreksi biaya secara proporsional karena terdapat penghasilan yang bukan merupakan objek penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final berdasarkan Pasal 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Nomor 138 Tahun 2000

bahwa 2 (dua) alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding karena Terbanding menggunakan perhitungan proporsional dan menggunakan Dividen sebagai bukan objek pajak dalam perhitungan penghasilan;

bahwa menurut penelitian Majelis, dividen yang diterima Pemohon Banding bukan merupakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan, karena Banding telah memiliki usaha aktif pada Tahun 2007 yakni sebagai distributor rokok, bal sependapat dengan Pemohon Banding bahwa Dividen merupakan pendapatan pasif namun untuk penentuan dividen sebagai objek pajak atau bukan objek pajak selain prosentase kepemilikan/persentase juga penerima dividen tersebut memperoleh penghasilan dari usaha riil di luar penghasilan yang penyertaan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding mengungkapkan Terbanding tidak melakukan koreksi atas biaya usaha 2006, menurut penelitian Majelis hal ini dikarenakan Terbanding berpendapat dividen yang diterima Banding pada tahun 2006 merupakan objek pajak karena Terbanding berpendapat Pemohon Banding memiliki usaha riil di luar penghasilan yang berasal dari penyertaan Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis koreksi Terbanding atas biaya usaha pada tahun 2006 cukup beralasan karena Pemohon Banding Terbukti memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak tarif umum dan final serta penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;

bahwa Pemohon Banding berpendapat telah melakukan koreksi fiskal atas biaya-biaya yang langsung untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final distributor rokok sebagaimana koreksi atas biaya-biaya Harga Pokok Penjualan dan Biaya A&P sebagai

Nama Akun	Jumlah (Rp)
A&P others	1.075.621.6
Other administration expenses	7.786.886.1
Jumlah	8.862.507.7

bahwa terhadap pendapat Pemohon Banding yang menyatakan telah melakukan koreksi fiskal atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajak bersifat final, Majelis sependapat dengan Terbanding yang mengemukakan sebagai berikut:

bahwa di dalam Lampiran I Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 baris "Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak", Pemohon



# Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan jumlah sebesar Rp. 231.306.546.312,00 yang menurut Pemohon Banding merupakan penghasilan yang dikenakan pajak secara final dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan dengan pengisian tersebut;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding memberikan Trial Balance yang berisi saldo akur Besar, koreksi fiskal yang dilakukan oleh Pemohon Banding, saldo fiskal yang dilaporkan Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, dan perbandingan dengan saldo fiskal untuk tahun termasuk di dalamnya rincian perhitungan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan termasuk objek pajak yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp.231.306.546.312,00;

bahwa dalam Trial Balance tersebut, Pemohon Banding melakukan koreksi fiskal atas biaya menurut Pemohon Banding terkait dengan penjualan rokok (penghasilan yang dikenakan pajak secara final) terhadap hal ini Terbanding berpendapat bahwa koreksi fiskal yang dilakukan Pemohon Banding tidak mengingat pembukuan Pemohon Banding tidak memisahkan antara yang objek pajak, bukan objek yang dikenakan pajak secara final;

bahwa dalam Trial Balance tersebut, Pemohon Banding juga tidak melakukan koreksi fiskal atas yang terkait dengan penghasilan yang bukan objek pajak yaitu dividen, padahal jumlah dividen yang oleh Pemohon Banding pada Tahun 2007 jumlahnya cukup besar yaitu Rp 93.479.076.356,00 diyakini bahwa biaya yang terkait dengan perolehan dividen tersebut juga cukup besar, mengingat usaha Pemohon Banding sebagai holding company;

bahwa sebagai bahan pertimbangan, untuk melihat besarnya biaya yang terkait dengan dengan yang bukan objek pajak (dividen), sebagai perbandingan dapat dilihat laporan keuangan yang dimiliki Pemohon Banding Tahun 2006 dimana kegiatan usaha aktif Pemohon Banding hanya sebagai holding dan belum melakukan kegiatan usaha distributor rokok, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan:	
Pendapatan Sewa Alat Transportasi	55,500,000,00
Pendapatan Bunga dan Jasa Giro	198,975,101,00
Pendapatan Dividen	49,999,999,892
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Tetap	(15,604,640,00)
Jumlah Pendapatan	50,238,870,353
Beban Usaha	6,550,986,161,00
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	43,687,884,192

bahwa berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar biaya-biaya yang dikeluarkan Pemohon Banding adalah dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sebagai holding company rangka mengelola investasi yang menghasilkan penghasilan berupa dividen, pada Tahun 2007 Terbanding tidak melakukan koreksi atas biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan dividen karena Terbanding tidak memiliki usaha aktif di luar kepemilikan sahamnya dimana jasa persewaan ken dilakukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi kriteria sebagai usaha aktif sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan dan memori penjelasannya, serta penegasan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-167/PJ.313/2003 dan S-341/PJ.312/2003, sehingga penghasilan yang diterima oleh Pemohon Banding merupakan objek Pajak Penghasilan, atas hal ini telah di Terbanding melalui surat nomor S-6125/PJ.07/2010 tanggal 05 Juli 2010 sebagaimana telah



# Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim pada persidangan hari Senin tanggal 19 Juli 2010 untuk sengketa banding Ta

bahwa pada Tahun 2007 selain sebagai holding company, Pemohon Banding memiliki usaha kepemilikan saham yaitu distributor rokok, sehingga penghasilan dividen yang pada Tahun 2006 objek pajak menjadi bukan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan dan memori penjelasannya;

bahwa Penghasilan dividen Tahun 2007 yang diterima oleh Pemohon Banding sebesar Rp.93.479.076.356,00 atau jauh lebih besar (187%) dibandingkan dengan dividen yang diterima pada Tahun 2006 yang sebesar Rp 49.999.999.892,00, sehingga dapat diyakini bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengelola investasi rangka mendapatkan dividen Tahun 2007 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2006;

bahwa menurut Majelis koreksi Terbanding terhadap biaya usaha secara proporsional berdasarkan penghasilan Pemohon Banding yang terdiri dari penghasilan yang merupakan objek pajak, bukan objek pajak dan yang dikenakan pajak secara final menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak cukup beralasan, oleh karena Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan yang merupakan objek pajak:

Pendapatan dari sewa transportasi	Rp	163.400.000,00
Interest income-bond	Rp	11.066.780.822,00
Other income	Rp	445,25
Total penghasilan yang merupakan objek pajak	Rp	11.230.626.072,00

Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan pengenaan pajaknya bersifat final:

Penjualan Rokok sebagai distributor	Rp	1.617.265.242.300,00
Dividen	Rp	93.479.076.356,00
Interest Income	Rp	936.256.007,00
Total penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan pengenaan pajaknya bersifat final	Rp	1.711.680.574.663,00
Total Penghasilan 2007	Rp	1.722.911.200.735,00

Persentase (%) biaya yang dapat dibebankan:

$$\frac{11.230.626.072}{1.722.911.200.735} \times 100\% = 0.65\%$$

2. Koreksi biaya Depreciation of Vehicle berdasarkan perhitungan kembali penyusutan oleh Terbanding mengacu pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002

bahwa dalam keberatannya maupun dalam proses banding Pemohon Banding tidak menyampaikan ketidaksetujuannya dan bukti pendukung terkait ketidakbenaran koreksi Terbanding, dengan demikian Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding biaya Depreciation of Vehicle sebesar Rp.140.727.908,00;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis tersebut di atas tidak terdapat cukup bukti untuk membatalkan koreksi Terbanding atas Biaya Usaha baik yang dilakukan berdasarkan perhitungan secara proporsional maupun berdasarkan perhitungan kembali biaya depresiasi kendaraan sehingga Majelis berkesimpulan menolak banding.



# Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding atas Biaya Usaha sebesar Rp. 14.334.323.469,00

Koreksi atas Other Expenses sebesar Rp. 240.359.172,00

Menurut Terbanding	<p>:bahwa penjelasan Terbanding atas koreksi terhadap Other Expenses berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 disebutkan bahwa biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan pengenaan pajaknya bersifat final dapat dibiayakan;</p> <p>bahwa berdasarkan perhitungan kembali pembebanan biaya yang mengacu pada Pasal 4 huruf a dan Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 maka biaya yang dapat dibebankan sebesar 0.65%;</p>
Menurut Pemohon Banding	<p>:bahwa biaya pajak sebesar Rp. 183.083.998,00 berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-undang Penghasilan dinyatakan bahwa "Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan Pajak Penghasilan" sejalan dengan Pasal 9 huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut maka Pemohon Banding melakukan koreksi biaya pajak tersebut;</p> <p>bahwa sisa biaya sebesar Rp. 58.872.084,00 merupakan biaya yang berkaitan dengan pendapat Terbanding sebagai distributor rokok (pendapatan final) sejalan dengan penjelasan Pemohon Banding koreksi atas biaya usaha di atas, Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal atas biaya yang berkaitan dengan pendapatan Pemohon Banding yang bersifat final, termasuk biaya yang dicatat dalam Expense sebesar Rp.58.872.084,00 karena biaya tersebut berkaitan dengan pendapatan Pemohon Banding sebagai distributor rokok, atas penjelasan Pemohon Banding ini yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam Surat Keberatan Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak memperoleh tanggapan sama dari pihak Terbanding;</p>
Menurut Majelis	<p>:bahwa koreksi Terbanding atas Other Expenses sebesar Rp. 240.359.172,00 berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 karena merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final sehingga tidak dapat dibiayakan, bahwa menurut perhitungan Terbanding perbandingan penghasilan yang dikenakan PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh dengan total penghasilan Tahun 2007 sebesar 0,65% dengan demikian biaya usaha dikoreksi secara proporsional sebesar 99,35%;</p> <p>bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Kesimpulan Akhir melalui Surat Nomor PI.07/2010 tanggal 27 Agustus 2010, Terbanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>bahwa sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena pada Tahun 2007 Pemohon Banding melaporkan penghasilan yang terdiri dari penghasilan yang merupakan objek pajak, bukan objek pajak, dan yang dikenakan pajak final, maka Terbanding menghitung biaya usaha yang dapat dibebankan secara proporsional sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, termasuk atas other expense, sehingga expense yang boleh dibebankan hanya sebesar Rp 1.596.910,00 atau dikoreksi sebesar Rp 240.359.172,00;</p> <p>bahwa dengan demikian, Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk menolak banding diajukan oleh Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas other expense sebesar 240.359.172,00;</p> <p>bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Kesimpulan Akhir melalui Surat Nomor BS-PDP-F-10-0184 tanggal 16 Agustus 2010, Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan tanggapan yang disampaikan terkait koreksi Terbanding atas Biaya Usaha yang dikoreksi secara proporsional;</p>



## Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut penelitian Majelis, dalam pemeriksaan dan dalam sidang sengketa banding i  
Banding tidak menyampaikan data pendukung transaksi Other Expense sebesar Rp 241.956.082,  
tidak dapat diterima untuk lanjut pernyataan Pemohon Banding tersebut di atas;

bahwa menurut penelitian Majelis, dasar koreksi Terbanding atas Other Expense secara proporsi  
Rp 240.359.172,00 sama dengan koreksi Terbanding atas Biaya Usaha dengan demikian untuk  
Majelis berkesimpulan yang sama yakni tidak terdapat cukup bukti untuk membatalkan koreksi Ter  
Other Expense sehingga Majelis berkesimpulan menolak banding Pemohon Banding atas Otl  
sebesar Rp.240.359.172,00;

### **Koreksi atas Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Final / Yang Tidak Term Pajak sebesar Rp. (58.572.084,00)**

Menurut Terbanding :bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Final /  
Termasuk Objek Pajak sebesar Rp. (58.572.084,00) karena tidak disertai dengan dokumen penduk

Menurut Pemohon Banding :bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keberatan atas koreksi negatif Terbanding atas  
penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan penghasilan yang tidak termasuk objek p  
alasan bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding tersebut merupakan pembatalan atas koreksi pos  
Pemohon Banding terkait akun Other Expense sesuai dengan butir b angka 2 di atas, sesuai dengan  
Pemohon Banding jelaskan di atas, biaya yang tercatat pada akun Other Expense sebesar Rp. 58.5  
tersebut Pemohon Banding koreksi karena biaya tersebut merupakan biaya yang Pemohon Bandin  
sehubungan untuk mendapatkan penghasilan dari distribusi rokok yang pengenaan pajaknya bersif  
sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah 138 Tahun 2000 segenap uraian Pemohon Banding mengenai  
penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan yang tidak termasuk objek pajak tidak m  
tanggapan sama sekali dari pihak Terbanding;

Menurut Majelis :bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Final /  
Termasuk Objek Pajak sebesar Rp (58.872.084,00) karena tidak disertai dengan dokumen penduk

bahwa menurut Pemohon Banding koreksi yang dilakukan Terbanding tersebut merupakan per  
koreksi positif Pemohon Banding terkait akun Other Expense sebesar Rp. 58.572.084,00 meru  
yang Pemohon Banding keluarkan sehubungan untuk mendapatkan penghasilan dari distribusi  
pengenaan pajaknya bersifat final sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah 138 Tahun 2000;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Kesimpulan Akhir melalui Surat Nor  
PJ.07/2010 tanggal 27 Agustus 2010, Terbanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai be

bahwa atas koreksi negatif tersebut di atas, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:

bahwa atas koreksi negatif penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan yang tidak ter  
pajak sebesar (Rp 58.872.084,00) karena Terbanding telah menghitung biaya- biaya yang dapat  
secara proporsional sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahu  
Pemohon Banding tidak memberikan data pendukung atas pencatatan tersebut baik pada saat  
maupun persidangan;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Kesimpulan Akhir melalui Surat Nor  
BS-PDP-F-10-0184 tanggal 16 Agustus 2010, Pemohon Banding, namun tidak memberikan tar  
sengketa ini;

bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 seperti yang tel  
Banding uraikan di atas, Pemohon Banding telah melakukan koreksi positif 100% terhadap biaya



# Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapatan distribusi rokok karena pendapatan dari usaha distribusi rokok yang Pemohon jalankan pada tahun 2008 merupakan objek Pajak Penghasilan final, pada proses pemeriksaan pajak nonaudit yang telah Pemohon Banding lakukan tersebut dengan alasan tidak mempunyai pendukung atas pencatatan biaya tersebut;

bahwa proses pembatalan koreksi Other Expense sebesar Rp 58.572.084,00 terlihat pada tabel di bawah ini:

Biaya	Saldo per akuntansi	Koreksi fiskal per Pemohon Banding	Saldo per SPT	Pembatalan Koreksi SPT	Koreksi Proporsional
Biaya sehubungan dengan pendapatan distributor rokok	58.872.084,00	58.872.084,00	0,00	58.872.084,00	58.483.500

bahwa seperti telah dijelaskan dalam butir 2 di depan, Terbanding melakukan koreksi proporsional sebesar Rp 58.572.084,00 atas biaya other expenses, ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi der proporsional telah Pemohon Banding sampaikan di depan;

bahwa jelas terlihat bahwa metode proporsional yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah 138 Tahun 2000 karena Terbanding mengakibatkan adanya pembebanan biaya yang seharusnya tidak dapat dibebankan : sebesar Rp 388.556,00, berdasarkan fakta di atas Pemohon Banding sangat tidak setuju dengan metode proporsional yang dilakukan oleh Terbanding dan juga pembatalan atas koreksi positif di Surat Keputusan Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding;

bahwa menurut penelitian Majelis, dalam pemeriksaan dan dalam sidang sengketa banding ini Pemohon Banding tidak menyampaikan data pendukung transaksi Other Expense sebesar Rp 58.872.084,00 kemudian Pemohon Banding laporkan sebagai biaya sehubungan untuk mendapatkan penghasilan dari rokok laporkan sehingga tidak dapat diteliti lebih lanjut;

bahwa menurut pendapat Majelis karena tidak terdapat cukup bukti akan kesalahan koreksi Terbanding Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Penghasilan yang Dikecualikan Penghasilan Final / Yang Tidak Termasuk Objek Pajak sebesar Rp (58.872.084,00);

## Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif : Pemberian Dalam Bentuk Natura sebesar Rp.(44.279.539,00)

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif : Pemberian Dalam Bentuk Natura sebesar Rp.(44.279.539,00) karena tidak disertai dengan dokumen pendukung;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi Terbanding tersebut di atas karena koreksi tersebut merupakan koreksi positif yang Pemohon Banding lakukan atas biaya yang Pemohon Banding keluarkan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan karena koreksi tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan, selain itu Pemohon Banding telah menyerahkan data pendukung berupa buku keuangan dan detail buku besar yang Pemohon Banding kirimkan bulan Agustus 2008 sesuai tuntutan Pemohon Banding mengenai koreksi negatif ini tidak memperoleh tanggapan dari pihak Terbanding;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan Koreksi Negatif atas Koreksi Positif Pemohon Banding atas Pemberian Dalam Bentuk Natura sebesar Rp.(44.279.539,00) karena tidak disertai dengan dokumen pendukung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk Natura sebesar Rp. 44.279.539,00 karena tidak disertai dengan dokumen pendukung;

bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi positif yang Pemohon Banding lakukan atas biaya ya Banding keluaran sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk kenikmatan, yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan pas huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan, selain itu Pemohon Banding telah menyerahkan data berupa laporan keuangan dan detail buku besar yang Pemohon Banding kirimkan bulan Agustus tanda terima;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Kesimpulan Akhir melalui Surat Nomor PJ.07/2010 tanggal 27 Agustus 2010, Terbanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa atas koreksi negatif tersebut di atas, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:

bahwa atas koreksi negatif penyesuaian fiskal positif dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.44 karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan data pendukung pencatatan biaya tersebut, baik pemeriksaan maupun persidangan;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Kesimpulan Akhir melalui Surat Nomor BS-PDP-F-10-0184 tanggal 16 Agustus 2010, Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa:

"Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan"

Rincian koreksi tersebut terlihat pada tabel di bawah ini:

Biaya	Saldo per akuntansi	Koreksi fiskal per Pemohon Banding	Saldo per SPT	Pembatalan Koreksi SPT	Koreksi Proporsi
Operational Vehicle Allowance	30.288.426,00	30.288.426,00	0,00	30.288.426	30.091.100
Life Insurance	11.606.606,00	2.622.413,00	8.984.193,00	2.622.413	11.531.000
Medical Expenses	11.368.700,00	1.368.700,00	0,00	11.368.700	11.294.000
<b>Total</b>	<b>53.263.732,00</b>	<b>44.279.539,00</b>	<b>8.984.193,00</b>	<b>44.279.539,00</b>	<b>52.917.000</b>

bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, Pemohon telah melakukan koreksi positif terhadap natura yang diberikan pada karyawan Pemohon Banding 44.279.539,00, akan tetapi dengan menerapkan metode proporsional, Terbanding justru membatalkan positif Pemohon Banding dan melakukan koreksi proporsional terhadap biaya-biaya di atas, ket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pemohon Banding atas metode proporsional yang digunakan oleh Terbanding telah Pemohon Banc pada butir 2 di atas, Koreksi Terbanding tersebut mengakibatkan adanya pembebanan biaya yang tidak dapat dibebankan secara fiskal sebesar Rp 346.214,00, berdasarkan fakta di atas, sudah seharusnya koreksi negatif Terbanding sebesar Rp 44.279.539,00 dibatalkan;</p> <p>bahwa menurut penelitian Majelis, dalam pemeriksaan dan dalam sidang sengketa banding i Banding tidak menyampaikan data pendukung transaksi Pemberian Dalam Bentuk Natura 53.263.732,00 yang kemudian Pemohon Banding laporkan sebagai Penyesuaian Fiskal Positif 44.279.539,00 sehingga tidak dapat diteliti lebih lanjut pernyataan Pemohon Banding tersebut di atas</p> <p>bahwa menurut pendapat Majelis karena tidak terdapat cukup bukti akan kesalahan koreksi Terbanding Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan Koreksi Terbanding atas Penyesuaian Fiskal Pemberian Dalam Bentuk Natura sebesar Rp. 44.279.539,00;</p>
	<b>Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif : Lainnya (Telekomunikasi) sebesar Rp.(4.938.887,00)</b>
Menurut Terbanding	:bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif : Lainnya (Telekomunikasi) (4.938.887,00) karena tidak disertai dengan dokumen pendukung;
Menurut Pemohon Banding	:bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi Terbanding terhadap koreksi positif Pemohon Banding tersebut di atas karena koreksi tersebut merupakan koreksi positif yang Pemohon Banding atas biaya yang Pemohon Banding keluarkan sehubungan dengan biaya handphone, yang hanya boleh dibebankan secara fiskal sebesar 50% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KE/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas biaya pemakaian telepon kendaraan perusahaan, detail mengenai beban telekomunikasi telah Pemohon Banding sampaikan terima tersebut di atas, Pemohon Banding tidak memperoleh tanggapan apapun atas penjelasan Pemohon Banding mengenai koreksi negatif ini dari pihak Terbanding;
Menurut Majelis	<p>:bahwa Terbanding melakukan Koreksi Negatif atas Koreksi Positif Pemohon Banding atas Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya (Telekomunikasi) sebesar Rp.4.938.887,00 karena tidak disertai dengan dokumen pendukung;</p> <p>bahwa menurut Pemohon Banding koreksi positif Pemohon Banding tersebut di atas karena koreksi tersebut merupakan koreksi positif yang Pemohon Banding lakukan atas biaya yang Pemohon Banding keluarkan sehubungan dengan biaya handphone, yang hanya boleh dibebankan secara fiskal sebesar 50% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas biaya pemakaian telepon selular dan kendaraan perusahaan, detail mengenai beban telekomunikasi telah Pemohon Banding sampaikan sesuai tanda terima tersebut di atas;</p> <p>bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Kesimpulan Akhir melalui Surat Nomor: P-07/2010 tanggal 27 Agustus 2010, Terbanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>bahwa atas koreksi negatif tersebut di atas, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:</p> <p>bahwa atas koreksi negatif penyesuaian fiskal positif dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.938.887,00 karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan data pendukung pencatatan biaya tersebut, berdasarkan pemeriksaan maupun persidangan;</p> <p>bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Kesimpulan Akhir melalui Surat Nomor: P-07/2010 tanggal 27 Agustus 2010, Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-220/PJ./2002 yang menyatakan bahwa:</p>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan : (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002

Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebarkan biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan."

Rincian koreksi tersebut terlihat pada tabel di bawah ini:

Biaya	Saldo per akuntansi	Koreksi fiskal per Pemohon Banding	Saldo per SPT	Pembatalan Koreksi SPT	Koreksi Proporsional
Telcommunication expense	15.655.894,00	4.938.887,00	10.717.008,00	4.938.887,00	15.554.131,00
<b>Total</b>	<b>15.655.894,00</b>	<b>4.938.887,00</b>	<b>10.717.008,00</b>	<b>4.938.887,00</b>	<b>15.554.131,00</b>

bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa akun telecommunication expense sebesar Rp.15 terdiri atas biaya telekomunikasi selular yang harus dikoreksi 50% sesuai KEP-220/PJ12002 di atas telekomunikasi yang boleh dibebankan 100%, Pemohon Banding telah memilah biaya-biaya melakukan koreksi sebesar 50% terhadap biaya komunikasi selular, akan tetapi, Terbanding menggunakan metode proporsional menentukan bahwa biaya komunikasi yang boleh dibebankan h. Rp 101.763,00 tanpa memperhitungkan substansi biaya tersebut dan tanpa menerapkan KEP-2 dalam melakukan koreksi, ketidaksetujuan Pemohon Banding atas metode proporsional yang dig Terbanding telah Pemohon Banding jelaskan pada butir 2 di atas;

bahwa berdasarkan fakta di atas, sudah seharusnya bahwa koreksi negatif Terbanding sebesar Rp dibatalkan;

bahwa menurut penelitian Majelis, dalam pemeriksaan dan dalam sidang sengketa banding i Banding tidak menyampaikan data pendukung transaksi Biaya Telekomunikasi sebesar Rp. 1: yang kemudian Pemohon Banding laporkan sebagai Penyesuaian Fiskal Positif : Lainnya 4.938.887,00 sehingga tidak dapat diteliti lebih lanjut pernyataan Pemohon Banding tersebut di atas

bahwa menurut pendapat Majelis karena tidak terdapat cukup bukti akan kesalahan koreksi Terba Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan Koreksi Terbanding atas Penyesuaian Fiskal Positi (Biaya Telekomunikasi) sebesar Rp. 4.938.887,00;

**Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif : Sanksi Administrasi (Biaya Pajak) sebesar Rp.(183**

Menurut Terbanding

:bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif : Sanksi Administrasi (Biay: sebesar Rp.(183.083.998,00) karena tidak disertai dengan dokumen pendukung;

Menurut Pemohon Banding

:bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas karena koreksi tersebut merupakan koreksi po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding melakukan koreksi atas biaya yang Pemohon Banding keluarkan sehubungan dengan biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h dengan yang telah dilakukan Pemohon Banding jelaskan pada koreksi atas Other Expense di atas, selain itu F Banding telah menyampaikan detail akun biaya pajak sesuai tanda terima tersebut di atas, atas urai Banding mengenai koreksi negatif atas koreksi positif Pemohon Banding atas biaya pajak ini, Pem Banding belum memperoleh tanggapan dari pihak Terbanding;

Menurut Majelis

:bahwa Terbanding melakukan Koreksi Negatif atas Koreksi Positif Pemohon Banding atas Biaya I (Sanksi Administrasi) sebesar Rp. 183.083.998,00 karena tidak disertai dengan dokumen pendukung

bahwa menurut Pemohon Banding koreksi positif yang Pemohon Banding lakukan atas biaya yang Pemohon Banding keluarkan sehubungan dengan biaya pajak yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h, selain itu Pemohon Banding telah menyampaikan detail akun biaya pajak sesuai tanda terima tersebut di atas;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Kesimpulan Akhir melalui Surat Nomor PJ.07/2010 tanggal 27 Agustus 2010, Terbanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa atas koreksi negatif tersebut di atas, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:

bahwa atas koreksi negatif penyesuaian fiskal positif dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.183.083.998,00 karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan data pendukung pencatatan biaya tersebut, baik pemeriksaan maupun persidangan;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Kesimpulan Akhir melalui Surat Nomor BS-PDP-F-10-0184 tanggal 16 Agustus 2010, Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang menyatakan:

" Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, biaya yang tidak boleh dikurangkan:  
h. Pajak Penghasilan."

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan di atas, Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal seperti yang terlihat pada lampiran Mapping Koreksi Fiskal. Terbanding membatalkan koreksi yang telah Pemohon Banding lakukan tersebut dengan alasan tidak memperoleh bukti pendukung atas pencatatan biaya tersebut;

bahwa proses pembatalan koreksi Other Expense sebesar Rp 183.083.998,00 terlihat pada tabel di bawah ini:

Biaya	Saldo per akuntansi	Koreksi fiskal per Pemohon Banding	Saldo per SPT	Pembatalan Koreksi SPT	Koreksi Proporsi
Biaya Pajak	183.083.998,00	183.083.998,00	0,00	183.083.998,00	181.800,00

bahwa seperti telah dijelaskan dalam butir 2 di depan, Terbanding melakukan koreksi proporsional atas biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang menyatakan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183.083.998,00 atas biaya other expenses ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi der proporsional telah Pemohon Banding sampaikan di depan;

bahwa jelas terlihat bahwa metode proporsional yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai der ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah 138 Tahun 2000 ka Terbanding mengakibatkan adanya pembebanan biaya yang seharusnya tidak dapat dibebankan : sebesar Rp 1.596.910,00, berdasarkan fakta di atas Pemohon Banding sangat tidak setuju der koreksi proporsional yang dilakukan oleh Terbanding dan juga pembatalan atas koreksi pos Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding;

bahwa menurut penelitian Majelis, dalam pemeriksaan dan dalam sidang sengketa banding i Banding tidak menyampaikan data pendukung transaksi Other Expense sebesar Rp. 183.083.9 kemudian Pemohon Banding laporkan sebagai Penyesuaian Fiskal Positif : Sanksi Administrasi ( sebesar Rp 183.083.998,00 sehingga tidak dapat diteliti lebih lanjut pernyataan Pemohon Bandin atas;

bahwa menurut pendapat Majelis karena tidak terdapat cukup bukti akan kesalahan koreksi Terba Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan Koreksi Terbanding atas Penyesuaian Fiskal Posi Administrasi (Biaya Pajak) sebesar Rp 183.083.998,00;

### Menimbang

:bahwa dalam sengketa Banding ini terdapat sengketa mengenai kompensasi pajak;  
bahwa dalam sengketa Banding ini terdapat sengketa mengenai tarif pajak;  
bahwa dalam sengketa Banding ini terdapat sengketa mengenai kredit pajak;  
bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, ke besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

### Mengingat

:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,  
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagi diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah tera Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

### Memutuskan

:Menolak banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor : S-00074/WPJ.07/ KP.0803/2009 tanggal 18 Juni 2009 mengenai Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi P Formal atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00075/406/07/054/09 tanggal 19 Maret 2009 atas nama:  
PT. XXX;